



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang:**
- a. Bahwa sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat sekarang ini, dimana tarif Retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2000 pada pasal 8 ayat (2) sub c, sudah tidak relevan lagi, maka dipandang perlu mengadakan revisi terhadap Perda dimaksud, dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggunakan fasilitas yang disediakan di terminal;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 38);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dimana Retribusi Terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2000 pada pasal 8 ayat (2) sub c, sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk merevisi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penggunaan fasilitas yang disediakan di terminal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas
Pasal II Cukup Jelas